

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat selesai pada waktunya.

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 adalah bertujuan memberikan gambaran keterbukaan informasi publik tentang kegiatan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025.

Akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana dalam laporan ini terdapat kekurangan serta kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 2 Desember 2025
Kepala Dinas Kehutanan,



Ir. H. Joko Istanto, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197508072000031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
A. Pendahuluan	5
1. Latar Belakang	5
2. Landasan Hukum	7
3. Maksud dan Tujuan	8
B. Kegiatan Yang Dilaksanakan	9
C. Hasil Yang Dicapai	11
D. Kesimpulan Dan Saran	13
E. Penutup	14

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekap Permohonan Data dan Informasi	12

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 13 fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan Daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Cabang Dinas;
11. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
13. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

1. Sekretariat
 - Subbagian Perencanaan Program
 - Subbagian Umum
 - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan, diantaranya:

1. KPHP Santan
2. KPHP Meratus
3. KPHP Bongan
4. KPHP Bengalon
5. KPHP Kendilo
6. KPHP Berau Barat
7. KPHP Batu Ayau
8. KPHP Sub DAS Belayan
9. KPHP Telake
10. KPHP Manubar
11. KPHP Mook Manor Bulatn
12. KPHP Kelinjau
13. KPHP Delta Mahakam
14. KPHP Damai
15. KPHP Berau Utara
16. KPHP Berau Tengah
17. KPHP Berau Pantai
18. KPHL Balikpapan
19. KPHL Batu Rook
20. Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Maksud dan Tujuan

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang fungsinya mengelola data dan informasi mengenai masing-masing OPD.

Sebagai pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, PPID mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks penyediaan data dan informasi kehutanan, database Kehutanan, media informasi (*Website*), Sinkronisasi data dan peta serta sistem aksesibilitas terhadap data dan informasi. Amanah dan peran strategis PPID tersebut telah menjadikan salah satu prioritas pengembangan data dan informasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas tersebut telah diterjemahkan dalam program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan dengan kegiatan pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, meliputi data informasi kehutanan pada Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan dan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka perlu disusun laporan layanan informasi publik pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Sarana dan Prasarana

Setiap ada permohonan data dan informasi yang diajukan pada Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan dilayani dengan baik. Permohonan data dan informasi yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan diteruskan kepada Pelaksana PPID. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan data dan informasinya dapat mendatangi ruang Layanan Informasi atau ruangan PPID Dinas Kehutanan dengan syarat membawa surat pengantar/resmi dan permohonan data bisa melalui online yang telah tersedia pada *website* Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



Alur Permohonan Informasi Publik

Selain memberikan layanan data dan informasi atas dasar permintaan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga secara aktif memberikan layanan data dan informasi mengupload data dan informasi secara berkala. Situs resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur <https://dishut.kaltimprov.go.id/ppid> menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik yang wajib disediakan dan diupload pada situs *website* secara berkala.

2. Waktu Operasional

Operasional layanan informasi publik yang dilaksanakan pada ruang Layanan Informasi atau ruangan PPID dimulai pada pukul 07.30 WITA s.d 16.00 WITA. Namun, diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan permintaan data dan informasi dengan berbagai sarana komunikasi diantaranya menggunakan formulir permohonan data secara online yang tersedia di *website* dan email dishut.ppid@gmail.com yang terdapat pada *website* tanpa harus datang langsung ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

3. Data Kehutanan

Data-data yang terkumpul juga dapat diakses melalui *website* resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu <https://dishut.kaltimprov.go.id/ppid> pada bagian menu PPID seperti pada gambar dibawah ini:



Laman website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

4. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi PPID pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melibatkan sumber daya manusia sebanyak 3 orang yang bertugas melayani permintaan data dan informasi dengan kualifikasi yang membidangi komunikasi, kehumasan, teknisi jaringan komputer, layanan data dan informasi. Guna menjaga data tetap update secara rutin Pelaksana PPID meminta data disetiap bidang-bidang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur agar saling koordinasi data yang telah diperbaharui.

5. Anggaran

Anggaran pelayanan informasi publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di bebaskan dalam Rencana Kerja Anggaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Rekapitulasi Permohonan Data dan Informasi

Selama tahun 2025 PPID Dinas Kehutanan menerima 5 (lima) permohonan data dan informasi yang berasal dari Instansi Vertikal.

Permohonan data dan informasi waktu yang diperlukan atau dikabulkan selama 5 hari kerja. Permohonan data dan informasi yang dikabulkan sebanyak 5 Permohonan dan tidak ada permohonan ditolak.

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Data dan Informasi

No.	Siapa yang meminta	Data apa yang diminta	Data apa yang diberikan	Permintaan data yang ditolak
1.	BPS Provinsi Kalimantan Timur	1. Produksi Kayu Bulat Prov. Kaltim 2023-2025 2. Produksi Kayu Olahan Prov. Kaltim 2023-2025	1. Produksi Kayu Bulat Prov. Kaltim 2023-2025 2. Produksi Kayu Prov. Kaltim Olahan 2023-2025	Tidak Ada
2.	BPS Kabupaten Penajam Paser	Produksi Kayu Bulat 2022-2024 Kabupaten	Produksi Kayu Bulat 2022-2024 Kabupaten	Tidak Ada

	Utara	Penajam Paser Utara	Penajam Paser Utara	
3.	BPS Kabupaten Penajam Paser Utara	Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan TW I 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara	Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan TW I 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara	Tidak Ada
4.	BPS Kabupaten Penajam Paser Utara	Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan TW II 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara	Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan TW II 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara	Tidak Ada
5.	Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (ULS-PPID) Universitas Mulawarman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Kayu 5 tahun terakhir Kab. Kukar 2. Data Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status Kab. Mahulu 3. Data Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luas Kawasan Hutan Kab. Mahulu 4. Data Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kab. Mahulu 5. Data Jumlah dan Luas ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kab. Mahulu 6. Produksi Kayu 5 tahun terakhir Kab. Mahulu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Kayu 5 tahun terakhir Kab. Kukar 2. Data Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status Kab. Mahulu 3. Data Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luas Kawasan Hutan Kab. Mahulu 4. Data Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kab. Mahulu 5. Data Jumlah dan Luas ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Kab. Mahulu 6. Produksi Kayu 5 tahun terakhir Kab. Mahulu 	Tidak Ada

2. Penyelesaian Permohonan Data dan Informasi

Selama Tahun 2025 Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima keberatan dan gugatan tentang permintaan data dan informasi dari pihak luar.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan Unit Kerja yang terkait permohonan informasi tersebut. Sehingga pelaksana PPID harus aktif untuk mendapatkan jawaban terhadap permohonan informasi.
2. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan Unit Kerja terus ditingkatkan.

2. Saran

1. Sosialisasi lebih ditingkatkan lagi bagi Unit-unit Teknis pada UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis website.

E. PENUTUP

Laporan layanan informasi publik tahun 2025 pelaksana pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan mengakomodir amanah tentang keterbukaan informasi. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang terbaru, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi tentang kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 2 Desember 2025
Kepala Dinas Kehutanan,



Ir. H. Joko Istanto, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197508072000031003